

TESIS

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***LEGAL ANALYSIS AGAINST THE DEATH PENALTY IN
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***



OLEH:

TANDI PEBRIAWAN

NIM. B012211002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HUKUMAN MATI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

TANDI PEBRIAWAN
NIM. B012211002

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISI HUKUM TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun dan diajukan oleh

TANDI PEBRIAWAN

B012211002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 10 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,M.H
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H.,M.H
NIP.196612121991032002

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,M.H
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P
NIP.197512311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tandi Pebriawan
N I M : B012211002
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul,
"ANALISIS HUKUM TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI" adalah benar-benar karya saya sendiri benar-benar karya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Tandi Pebriawan

NIM. B012211002

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta hidayahnya sehingga penyusunan tesis dengan judul "ANALISIS HUKUM TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI" ini dapat diselesaikan, tak lupa kita kirimkan Shalawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kami dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Selesaiannya tesis ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari orang tua Penulis yang tersayang Sahabu dan Hasmah yang selama ini memberikan dukungan kepada Penulis dalam proses menyelesaikan Pendidikan dengan kasih sayang yang sangat tulus. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dengan berharap keduanya selalu mendoakan penulis hingga masa mendatang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan dan perbaikan tesis ini sangat Penulis harapkan. dalam penyelesaian penulisan tesis ini juga tiada kesempurnaan tanpa adanya bimbingan, masukan, kritikan serta arahan-arahan para pembimbing, ucapan terimakasih yang tulus dan mendalam kepada Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama menyusun tesis ini.

Selanjutnya, selesainya penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan baik moril maupun materil, dorongan semangat dan motivasi serta doa dari semua pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:


1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H, selaku penguji penulis

yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung.
6. Terima kasih kepada bapak Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum, selaku hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dan memberikan tambahan ilmu.
7. Terima kasih kepada bapak Aminul Rahman, S.H., M.H, selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara dan memberikan tambahan ilmu.
8. Terima kasih kepada Bapak P Jefri Leo Candra S, S.H, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara dan memberikan informasi kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Bapak Taruli Phalti Patuan, S.H., M.H, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara dan memberikan informasi kepada penulis.
10. Ucapan terima kasih kepada saudara penulis Iswan Pasaribu, S.T., Astrid Ananda atas doa dan dukungan yang tiada hentinya.
11. Terima kasih kepada Yudhira Azzahra, A.Md B.Ing., S.K.M, yang selalu mendengar keluh kesah penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis Azhar Nadhir Wahab, S.H., Indri Agustin, S.H., Andi Riatul Mutia, S.H., terimakasih atas segala dukungan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis.
13. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu kelancaran administrasi.
14. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas Hasanuddin Angkatan 2022 terimakasih atas kebersamaanya dari dukungannya selama ini.

Penulis memohon maaf jika selama ini banyak melakukan kesalahan semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberi sumbangsinya dalam upaya kita meningkatkan kualitas Pendidikan.

Makassar, 29 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical, wavy lines that resemble a stylized 'T' or a similar character, followed by a horizontal line and a small flourish.

Tandi Pebriawan

ABSTRAK

TANDI PEBRIAWAN (B012211002). *Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi.* Dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** dan **Haeranah**.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, dan (2) menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan serta melakukan wawancara kepada narasumber. Penelitian ini selanjutnya dianalisis baik secara deduktif yaitu menjelaskan keseluruhan dari yang umum ke khusus maupun induktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan uraian yang khusus untuk diperlakukan secara umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) sampai sekarang belum terdapat penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi walaupun telah terdapat dasar hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan terdapat beberapa tindak pidana korupsi yang telah memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana mati (2) Faktor yang mempengaruhi penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi, yaitu pertama faktor hukum, di mana yang menjadi penghambat adalah kurangnya penjelasan terkait pengulangan tindak pidana korupsi; kedua faktor penegak hukum, bahwa terdapat perbedaan pandangan serta penafsiran antara hakim dan jaksa; ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas, penghambatnya adalah masih terdapat kekurangan sarana dan fasilitas untuk menentukan secara akurat kerugian negara; dan keempat adalah faktor kultur yang harus ditanamkan kepada masyarakat tentang tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Pidana Mati, Implementasi.

ABSTRACT

TANDI PEBRIAWAN (B012211002). *Legal Analysis of Death Penalty in Corruption Criminal Act*. Supervised by Syamsuddin Muchtar and Haeranah.

This study aimed to (1) analyze the implementation of the death penalty against perpetrators of corruption in Indonesia and (2) analyze the factors that influence the application of the death penalty in corruption criminal acts.

The type of research used in this study was empirical normative research using a statutory approach and a conceptual approach. Collection of legal materials using library research and conducting interviews with sources. This research was then analyzed deductively, namely explaining the whole from the general to the specific, and inductively, namely drawing conclusions based on particular descriptions to be treated in general.

The study results indicate that (1) until now, there has been no application of the death penalty to perpetrators of corruption even though there has been a legal basis for the death penalty against perpetrators of corruption and there are several acts of corruption that have fulfilled the requirements for being sentenced to death penalty (2) Factors that influence the application of death penalty in criminal corruption act, namely the first is the legal factor, where the obstacle is the lack of explanation regarding the repetition of criminal acts of corruption; the second, law enforcement factors, that there are different views and interpretations between judges and prosecutors; third is the facility and structures factor, the obstacle is that there is still a lack of structures and facilities to determine state losses accurately, and fourth is the cultural factor that must be instilled in the community regarding criminal acts of corruption.

Keywords: Corruption, Death Penalty, Implementation.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
UCAPAN TERIMA KASIH	V
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pidana	15
B. Tindak Pidana	31
C. Tindak Pidana Korupsi	38
D. Hukuman Mati	63
E. Teori Kepastian Hukum.....	78
F. Teori Penegakan Hukum.....	81
G. Kerangka Pikir.....	83

H. Definisi Operasional	87
BAB III METODE PENELITIAN.....	89
A. Tipe Penelitian	89
B. Lokasi Penelitian	89
C. Jenis Dan Sumber Data	89
D. Teknik Pengumpulan Data.....	90
E. Analisis Data	90
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Implementasi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	91
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	109
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat¹.

Van Apeldoorn berpandangan bahwa hukum itu tidak mungkin dibuat satu definisi karena hukum memiliki segi-segi yang banyak. Menurut van Apeldoorn setidaknya ada 9 (sembilan) segi-segi hukum, yaitu:

1. Selain dari definisi, hukum sebagai gejala sosial,
2. Hukum sebagai segi kebudayaan,
3. Hukum sebagai kaidah (norma),
4. Pengaruh agama, kebiasaan atau adat istiadat, kesusilaan atas hukum itu,
5. Sanksi atas pelanggaran kaidah (norma),
6. Tujuan dari hukum, hukum sebagai alat pengayoman, dan alat revolusi Indonesia,
7. Hukum Positif dan hukum alam,
8. Apa sebabnya orang menaati hukum? Kekuatan dan kekuasaan.

¹ Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, B. A. *Antropologi Hukum*. Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hal. 27

9. Pembagian hukum dalam penggolongan-penggolongannya².

Capitant berpendapat bahwa Hukum adalah keseluruhan dari norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat³.

Roscoe Pound berpendapat bahwa Hukum adalah sekumpulan penuntut yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima⁴.

Hukum : 1. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara) : 2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat : 3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu ; 4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) ; vonis⁵. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh hukum diatas mengenai pengertian hukum itu sendiri maka hukum dapat diartikan sebagai alat untuk mengatur masyarakat banyak untuk mengikuti atau mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Oleh

² Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K Petta Lolo, *Pengantar Hukum Indonesia*. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2019, Hal.8-9

³ Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2019, Hal. 167

⁴ Sudarsono *Ibid*, Hal. 167

⁵ Sudarsono *Ibid*, Hal. 167

karena itu dalam hal pemberianGH sanksi untuk menjamin agar hukum dapat dipatuhi dan dapat mencegah penyimpangan yang dilakukan masyarakat yang secara umum maka difokuskan di dalam hukum pidana, hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan⁶.

Adanya peraturan yang dibuat dalam hukum pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga semua elemen baik bagi para aparat penegak hukum maupun seluruh lapisan masyarakat dapat lebih mudah memahami hukum tersebut, mengenai apa saja tindakan yang dilarang maupun yang di haruskan atau dibolehkan oleh hukum.

Adapun sanksi yang paling berat dalam hukum yakni sanksi pidana mati atau hukuman mati selalu di implementasikan oleh penegak keadilan untuk pelaku tindak pidana tertentu, namun untuk menerapkan hukuman mati tidak mudah melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk diterapkan.

Hukuman Mati merupakan hukuman yang paling berat diantara hukuman yang lainnya⁷, Hukuman mati merupakan hukuman-hukuman pokok yang disebutkan dalam kitab Undang-

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* . Kencana. Jakarta, 2014, Hal. 95

⁷ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati; Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Di Indonesia*. Graha Ilmu, Medan, 2015, Hal. 16

Undang Hukum Pidana (KUHP) selain Hukuman penjara, kurungan, dan denda. Hukuman mati yang merupakan sanksi pidana yang bisa dikatakan paling berat. Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang, setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati manuai pro dan kontra.

Hukuman mati tidak terlepas dari kontroversi, baik pandangan dari kalangan yang pro terhadap hukuman mati dan pandangan dari kalaangan kontra terhadap hukuman mati. Salah satu pandangan yang menyetujui hukuman mati adalah Pendapat Lambrosso dihubungkan dengan teori-teori yang menyatakan bahwa ada orang yang sejak lahir sudah berbeda dengan orang lain cenderung melakukan kejahatan. Teori born criminal dari Lambrosso mengemukakan bahwa tidak satupun faktor dari luar yang dapat memperbaiki orang tersebut, oleh karena itu hukuman mati masyarakat dapat diselamatkan dari tindakan kriminal orang-orang yang masuk dalam kategori tersebut.⁸

Pandangan yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati, dikemukakan oleh Posman Hutapea mengemukakan bahwa hukuman mati dipandang sudah tidak lagi efektif dalam meminimalisir angka kejahatan. Hukuman mati berdampak negatif

⁸ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Ibid*, hlm. 98

mengurangi potensi terhukum untuk memperbaiki diri. Pelaksanaan hukuman mati dalam perspektif kemanusiaan dan peradaban dunia dipandang sebagai bentuk yang tidak manusiawi. Negara-negara yang masih melaksanakan bentuk hukuman mati seringkali dipandang masih mempertahankan undang-undang yang tidak manusiawi.⁹

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua¹⁰.

Bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa indonesia, yaitu korupsi.

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang mencegah atau memfitnah.

⁹ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Ibid*, hlm. 100

¹⁰ Jur Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 4

Kajahatan yang dapat dijatuhi pidana mati atau hukuman mati ialah tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa yang.

Kejahatan korupsi semakin lama semakin meningkat baik dari kuantitas maupun dari segi kualitas pelakunya dikarenakan beberapa faktor, baik faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*)¹¹. Konsekuensi logis bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime*, diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa, dan perangkat hukum yang luar biasa pula¹². Cara-cara konvensional terbukti sampai saat ini masih kewalahan untuk memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin canggih, baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan, akan tetapi dilakukan oleh pihak swasta yang bekerja dengan pihak pejabat negara dan pihak-pihak yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

¹¹ Saleh, K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1983, Hal. 2

¹² Hamzah A. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hal. 5

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut: suatu perbuatan secara melawan hukum yang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau patut disangka bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹³.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas pandai, terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih¹⁴. Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat¹⁵. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang sulit untuk dikendalikan membawa bencana,

¹³ Mulyadi, L. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, dan Masalahnya*. Alumni. Bandung, 2007, Hal. 252

¹⁴ Ibid. Hal. 2

¹⁵ Ibid. Hal. 2

tidak hanya pada perekonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengingat semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia, bisa kita liat mulai dari kalangan kementerian, dari kalangan Bupati, dari kalangan DPRD, dan dari kalangan swasta terlibat maka implementasi hukuman mati sudah semestinya diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang telah memenuhi syarat untuk di jatuhi hukuman mati, salah satu kasus tindak pidana korupsi yang telah memenuhi syarat untuk di jatuhi vonis pidana mati adalah kasus yang dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro selaku komisaris PT Hanson Internasional Tbk, yang telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi pada PT Jiwasraya dan PT ASABRI. Namun demikian, putusan pengadilan tidak menjatuhkan hukuman mati terhadap Benny Tjokrosaputro. penerapan hukuman mati sampai saat ini masih belum diterapkan dan masih merupakan perdebatan yang menarik di kalangan ahli, tidak sedikit yang menolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Terdapat banyak alasan yang menolak penerapan hukuman mati, salah satu alasan yang digunakan oleh mereka yang menolak adalah penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I UUD NRI 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi sulit untuk diberantas adalah dari aspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Seringkali hakim memutuskan perkara korupsi dengan pidana yang minimal, namun jarang ditemukan putusan hakim mengimplementasikan hukuman yang maksimal terhadap pelaku korupsi, hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Ancaman Hukuman mati mempunyai daya preventif yang cukup tinggi agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana, Namun demikian penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi masih menimbulkan perdebatan-perdebatan di kalangan ahli, sebagian berpandangan hak untuk hidup itu dijamin oleh konstitusi sehingga tidak seorangpun yang diperbolehkan mengambil nyawa orang lain. Atas dasar hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

Hukuman mati juga di atur dalam hukum islam yang biasa disebut qishas. Qishash sendiri secara literal, merupakan kata

turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan* yang berarti menggantung, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas¹⁶.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mencapai maksud dan tujuan dari penelitian, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagiamanakah implementasi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat di dalam penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ialah untuk:

1. Menganalisis implementasi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, dan
2. Menganalisis faktor yang menjadi penghambat penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi.

¹⁶ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, Hal : 28

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian adalah :

- a. Agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, terutama bagi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan
- b. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai penerapan hukum tindak pidana korupsi.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, penulis melakukan pencaharian untuk mendapatkan tulisan yang berkaitan, sebagai berikut :

1. Tesis oleh Ayusriadi, dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak asasi Manusia” (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2018). Dalam penulisan tesis ini membahas tentang Suatu pandangan secara hukum islam terhadap hukuman mati, berdasarkan juga pada hukum positif yaitu atas Undang-Undang yang memiliki kaitan dengan Hak Asasi Manusia, dasar hukum terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manussia (UU HAM), dinyatakan bahwa: 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf

kehidupannya. 2) Setiap Orang berhak hidup tentram, aman, damai, Bahagia, sejahtera lahir dan batin. 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya dalam konsepsi hak asasi manusia internasional khususnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dinyatakan bahwa: “*every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of has life (Setiap manusia mempunyai hak hidup yang bersifat melekat. Hak hidup wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun yang dapat dicabut hak hidupnya secara sewenang-wenang)*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perspektif antara hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap hukuman mati dapat dipetemukan. Dalam Hukum Islam secara gamblang menyatakan bahwa hukuman mati adalah sebuah keharusan dalam kebijakan pembunuhan, sedangkan menurut konsep hak asasi manusia khususnya dunia internasional yang didominasi negara barat menyatakan bahwa hukuman mati tidak dianjurkan karena melanggar hak hidup seseorang yang merupakan anugerah Tuhan. Dari hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat

perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu dengan memfokuskan Analisis hukum terhadap hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, dengan menganalisis implementasi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Faktor apa yang menjadi penghambat di dalam penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi.

2. Tesis oleh Herawati dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan” (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2018). Dalam penelitian ini membahas mengenai pengadaan barang dan/atau jasa dalam penerapan inovasi mengenai barang dan/atau jasa telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden antara lain Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat namun pengadaan barang dan/atau jasa dalam kenyataannya justru telah banyak merugikan negara, hingga tahun 2015 tercatat nilainya mencapai Rp 1 Triliun. Disinilah peran dari Penyidik untuk mengawal pengadaan

barang dan/atau jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan/atau jasa oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial Teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan whistle blower dan justice collaborator serta teknik audit investigative sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Dari hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar mengenai penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu dengan memfokuskan Peran pemberian keterangan ahli oleh BPK RI atas Penghitungan Kerugian Negara dengan Putusan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, dengan menganalisis peran pemberian keterangan ahli oleh BPK RI atas penghitungan kerugian negara terhadap putusan Hakim dalam pembuktian tindak pidana korupsi dan hambatan yang dihadapi oleh BPK RI sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Hasil penelitian diatas terdapat perbedaan yang mendasar mengenai peneliitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu dengan

memfokuskan Analisis hukum terhadap hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, dengan menganalisis implementasi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Faktor apa yang menjadi penghambat di dalam penerapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana¹⁷.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hal. 24

2. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana Pokok terdiri dari:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman putusan hakim¹⁸.

Eksistensi dari jenis-jenis pidana diatas lebih dijabarkan lagi ke dalam sanksi pidana, Sanksi pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal sanction*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafrechtelijke sanctions* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang

¹⁸ Adami Chazawi, *Ibid.* Hal. 25-26

melakukan perbuatan pidana. Ada dua suku kata yang terkandung dalam sanksi pidana, yang meliputi:

1. Sanksi; dan
2. Pidana.

Sanksi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *sanction*, sedangkan dalam bahasa Belanda dengan *sanctie* dikonsepsikan sebagai hukuman yang dijatuhkan pada pelaku. Pengertian sanksi, disajikan berikut ini.

1. N.E. Algra, dkk dalam mengemukakan pengertian sanksi.

Sanksi adalah:

- a. Pengukuhan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum;
- b. Dalam hukum pidana, hukuman (*straf*);
- c. Alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan.

Esensi sanksi dalam definisi ini, yaitu sebagai:

- a. Hukuman; dan
- b. Alat pemaksa.

Sanksi sebagai alat pemaksa diartikan orang atau pelaku harus menaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian sanksi juga ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sanksi berarti:

- a. Pengesahan atau peneguhan; atau
- b. Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati undang-undang; atau
- c. Tindakan-tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada kepala suatu negara¹⁹.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan bagian dari usaha untuk menanggulangi kejahatan, dimana penggunaan cara ini telah berlangsung lama dan merupakan cara yang paling tua. Dimensi pidana menurut Herbert L. Pecker, berorientasi dan bermuara kepada “sanksi pidana” merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” (*prime guarantor*) dan sekaligus sebagai “pengancam utama/terbaik” (*prime threatner*). Sanksi pidana juga merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dari pernyataan Herbert L. Pecker ini, diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut:

- a. *The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it* (sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup

¹⁹ Rodliyah dan Salim. (2017). *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Hal. 17-18.

sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana).

- b. *The criminal sanction is the best available device are have for deadling with gross and immediate harm and threats of harm* (sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya).
- c. *The criminal sanction is at once prome guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener* (sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin/garansi yang utama/terbaik” dari kebiasaan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Peranan sanksi pidana dalam menghadapi kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam alenia ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yaitu salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Upaya penanggulangan kejahatan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, memerlukan kebijakan penetapan sanksi pidana untuk setiap tindak

pidana, termasuk dengan menerapkan sanksi pidana yang paling berat yaitu pidana mati²⁰.

Sanksi pidana mati selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat juga di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam RKUHP terdapat dalam Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102.

3. Teori Tujuan Pidanaan

Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah yang anti sosial. Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaan. Teori tentang tujuan pidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan²¹.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang beda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*)

²⁰ Djernih Sitanggang, (2018). *Kepastian Hukum Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Hal. 6

²¹ Abdul Rahim, et al, *Hukuman Mati Problem & Kemanusiaan*, Intrans Institute, Malang, 2015, Hal. 22-23

dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*back-ward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*)²².

Berpijak pada tujuan pemidanaan tersebut kemudian lahir beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Setidaknya ada tiga golongan utama teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*); dan
- c. Teori gabungan (*verenegingstheorien*).

²² Abdul Rahim, et al, *Ibid*, Hal. 23

Teori pertama, yaitu teori pembalasan muncul pada akhir abad ke-18 yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan pada falsafah Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada hukum Qishash. Teori ini menyatakan bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk memperbaiki penjahat sehingga tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana. Sebab kejahatan itu sendiri mengandung unsur-unsur dijatuhkannya pidana sehingga penjatuhan pidana terhadap penjahat bersifat mutlak. Setiap kejahatan mutlak menyebabkan dijatuhkannya pidana kepada pelaku, oleh karenanya teori ini juga disebut teori absolut.

Teori kedua, yaitu teori relatif atau teori tujuan yang berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah atau prevensi terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Wujud pemidanaan menurut teori ini berbeda-beda, yaitu: menakut-nakuti (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering/reclasing*), atau membinasakan (*onshadelijk maken*). Adapun sifat pencegahannya dibedakan menjadi prevesi umum prevesi khusus. Prevesi umum menghendaki agar orang pada

umumnya tidak melakukan delik sehingga eksekusinya dilakukan di depan umum sebagaimana dikemukakan oleh teori Von Feurbach. Namun teori ini dikemukakan oleh teori Muller yang menyatakan bahwa akibat preventif itu bukan terletak pada eksekusi pidana, tetapi pada penentuan pidana secara konkret oleh hakim.

Sementara itu, prevensi khusus lebih dititikberatkan untuk mencegah niat buruk pelaku mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Menurut van Hamel, prevensi khusus dalam hal ini ialah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah pejabat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- b. Pidana harus memiliki unsur untuk memperbaiki terpidana;
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

Teori ketiga, ialah teori gabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini ada yang menitikberatkan pada aspek pembalasan dan ada pula yang menginginkan

unsur pembalasan dan prevensi seimbang sebagaimana uraian berikut:

- a. Teori gabungan pertama menitikberatkan unsur pembalasan sebagaimana yang dinyatakan oleh pompe:

“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan, memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terkait dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.

- b. Teori gabungan kedua menitikberatkan pada ketahanan tata tertib masyarakat. Teori ini menyatakan penjatuhan pidana tidak boleh lebih berat dari akibat yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang menyatakan kesejahteraan umum merupakan dasar hukum undang-undang pidana. Sebab tujuan pemidanaan ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan ketiga memandang sama pembalasan dan ketahanan tertib masyarakat. Namun demikian, teori ini kurang mendapatkan pembahasan para sarjana²³.

4. Pidana Mati

Pidana Mati/hukuman mati (*death penalti*) merupakan salah satu jenis hukuman yang tertua dan paling kontroversial, dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dengan menghilangkan nyawa pelaku kejahatan yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan pidana mati didasarkan pada tujuan untuk mencegah orang lain atau masyarakat melakukan tindak pidana serupa karena takut akan hukuman yang sangat berat.

Penerapan pidana mati masih menimbulkan perdebatan dalam masyarakat Internasional. Perdebatan mengenai pidana muncul sejak semakin maraknya isu tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia semakin meningkat sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian membuat instrumen-instrumen Hukum Internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Komunitas internasional juga melahirkan pendapat bahwa setidaknya harus ada kesepakatan tentang adanya hak asasi minimal yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun,

²³ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 Hal. 225-227.

termasuk dalam keadaan darurat perang (*martial law*). Hak-hak asasi minimal tersebut dikenal sebagai *non-derogable rights* atau hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar²⁴.

PBB memandang bahwa betapa pentingnya Hak Asasi Manusia dalam rangka mempromosikan kemajuan masyarakat dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas, maka bangsa-bangsa di dunia melalui PBB telah mengumumkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tahun 1948. Pada tahun 1966 muncul *International Bill of Human Right*, sebagai kelengkapan dari deklarasi Hak Asasi Manusia, yaitu: (1) *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights*; (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR); dan (3) *Optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*²⁵.

Perdebatan mengenai pidana mati dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia, mengakibatkan adanya negara-negara yang telah menghapuskan pidana mati, serta ada juga negara-negara yang telah menghapuskan pidana mati, serta ada juga negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam hukum nasionalnya. Laporan Amnesty Internasional menunjukkan bahwa sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) negara

²⁴ Djernih Sitanggang, *Op.Cit.* Hal. 6-7

²⁵ Djernih Sitanggang, *Op.Cit.* Hal. 7-8

dari 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota PBB telah menghapuskan pidana mati pada tahun 2016, sedangkan 21 (dua puluh satu) negara masih tetap mempertahankan pidana mati. Negara India, Jepang, Pakistan, Cina, Singapura, Malaysia, termasuk Indonesia masih tetap mempertahankan pidana mati dalam hukum nasionalnya Amnesty Internasional²⁶.

Landasan yuridis pengimplementasian pidana mati di Indonesia yaitu di dasarkan pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencantumkan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok. KUHP yang ada saat ini merupakan warisan Belanda yang pertama kali diberlakukan pada tahun 1918 dengan nama "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*". Negara Belanda sendiri telah menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan biasa (*ordinary crimes*) sejak tahun 1870, dan menghapus pidana mati untuk seluruh kejahatan (*abolition for all crimes*) pada tahun 1982, sedangkan Indonesia masih tetap mempertahankan penerapan pidana mati²⁷.

Eksistensi penerapan pidana mati di Indonesia tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, melainkan beberapa tindak pidana yang diatur dalam KUHP, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

²⁶ Djernih Sitanggang, *Op.Cit.* Hal. 8

²⁷ Djernih Sitanggang, *Op.Cit.* Hal. 8

Undang Terorisme, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psokotropia, dan lain-lain.

Pengimplementasian pidana mati di Indonesia dalam perkembangannya juga tidak lepas dari perdebatan, tetapi sampai saat ini Indonesia masih tetap mempertahankan pidana mati yang juga telah dikukuhkan secara konstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 merupakan perkara permohonan uji materil (judicial review) yang diajukan oleh Edith Yunita Sianturi (Warga Negara Indonesia/pemohon I), Rani Andriani (Warga Negara Indonesia/Pemohon II), Myuran Sukumaran (Warga Negara Australia/Pemohon III), dan Andrew Chan (Warga Negara Australia/Pemohon IV). Perkara ini merupakan uji materil terhadap ancaman sanksi pidana mati yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Konklusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sepanjang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD NKRI 1945. Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan dari pemohon I dan Pemohon II, serta menyatakan permohonan

pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan pemohon merupakan warga negara asing yang tidak memiliki legal standing.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007 telah memberikan suatu gagasan pembaharuan hukum pidana nasional yang berkaitan dengan pidana mati. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal berikut:

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara, seumur hidup atau selama 20 (dua puluh) tahun.
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan

hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:2-3/PUU-V/2007 juga memiliki relevansi dengan Pasal 100 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

Gagasan pembaharuan hukum pidana nasional yang berkaitan dengan pidana mati dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa eksistensi pidana mati masih sangat relevan untuk tetap dipertahankan dalam hukum positif di Indonesia. Dasar pertimbangannya, karena pidana mati menjadi alat yang mutlak harus ada di masyarakat untuk melindungi kepentingan umum (masyarakat) terhadap ancaman pelaku kejahatan yang berat. Pembaharuan hukum pidana nasional mengenai pidana mati, tentunya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan perumusan, penerapan, melainkan juga pelaksanaannya (eksekusi).

Landasan normatif eksekusi mati pidana mati masih didasarkan pada Undang-Undang No.2/Penpres/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (UU No.2/Penpres/1964). UU No.2/Penpres/1964, yaitu Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No.5 Tahun 1969. Eksekusi pidana mati juga didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Surat Edaran Jampidum) Nomor:B-235/E/3/1994 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan. Surat Edaran Jampidum Nomor: B-235/E/3/1994 ini merupakan aturan yang bersifat internal dengan pertimbangan bahwa masih ditemukan permasalahan teknis yustisial maupun administrasi dalam penanganan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dijadikan sebagai petunjuk teknis bagi kejaksaan untuk mengeksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk juga putusan pidana mati²⁸.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia

²⁸ Djernih Sitanggang, *Op.Cit.* Hal. 9-12

Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Pengertian tindak pidana juga tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut²⁹.

Adapun definisi tindak pidana dari beberapa ahli :

1. Frans Maramis mengartikan tindak pidana sebagai “Perbuatan yang pelakunya harus dipidana”.
2. Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana sebagai:
“Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, Hal. 35

pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)³⁰.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

³⁰ Rodliyah dan Salim, *Op.Cit*, Hal. 13

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia (delicta communia)*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicte*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicte*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicte*);
10. Berdasarkan kepentingan umum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*)³¹.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan³².

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di muka umum³³.

Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan

³¹ Adam Chazawi, *Op.Cit*, Hal. 121-122

³² Gunadi dan Efendi, *Op.Cit*, Hal. 38

³³ Gunadi dan Efendi, *Op.Cit*, Hal. 39-40

dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan Pusdiklat Kejaksaan RI³⁴.

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan pidana (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat material), sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat, dan (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi: a) unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1871 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pegawai Negeri yang Menerima Hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut. b) Unsur objektif atau non-pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum).

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, Hal. 40

Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini³⁵.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Defenisi Korupsi

Kehidupan yang buruk di dalam penjara misalnya, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala macam kejahatan terjadi disana.

Meskipun kata *corruptio* itu luas sekali artinya, namun sering *corruptio* dipersamakan artinya dengan penyuapan seperti disebut di dalam Ensiklopedia *Grote Winkler Prins* (1977).

“Corruptio = omkoping, noemt men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) ziccht laten omkopen.”

Di Belanda telah ada undang-undang (Wet van 23 1967, stbl 565) yang mengancam pidana terhadap penyuapan yang diterima bukan oleh pegawai negeri (artikel 328 ter Ned. W.v.S).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *kamus Umum Bahasa Indonesia*: “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, Hal. 40

Di Malaysia terdapat juga peraturan antikorupsi. Di situ tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah *resuah* yang tentulah berasal dari bahasa Arab (*riswah*) yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi.

Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu merupakan suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati masalah itu, dari berbagai aspek pendekatan sosiologis misalnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociologi of Corruption*, akan lain artinya kalau kita melakukan pendekatan normatif; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi. Misalnya Alatas memasukkan “nepotisme” dalam kelompok korupsi, dalam klasifikasinya (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu), yang tentunya hal yang seperti itu sukar dicari normanya dalam hukum pidana.

Konvensi PBB mengenai pemberantasan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) yang ditandatangani di Merdia, Mexico sesuai dengan resolusi 57/169 yang diajukan ke

Majelis Umum sidang ke-59, pada Pasal 2 menghilangkan definisi korupsi yang semula ada dalam rancangan.

Mubyarto (yang rupanya menyorot korupsi/penyuapan dari segi politik dan ekonomi semata), mengutip pendapat Smith sebagai berikut :

“On the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eye of the young, educated elite and most civil servants Corruption reduces support for the government among elites at the province and regency level”

(secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten)³⁶.

Lebih tegas lagi apa yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal sebagai berikut:

“The problem is of vital concern to the government of South Asia, because the habitual practice of bribery and dishonesty pavers the way for an authoritarian regime which justifies

³⁶ Jur Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hal. 4-9

itself by the disclosures of corruption has regularly been advance as a main justification for military take overs”.

Masalah korupsi merupakan suatu yang penting bagi pemerintahan di Asia Selatan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap kup militer)³⁷.

Begitu pula yang dikatakan oleh Huntington berikut ini :

”Akan tetapi, tidak berarti bahwa adanya pola korupsi di tingkat atas ini mengganggu stabilitas politik, asal saja jalan-jalan untuk mobilitas ke atas melalui partai politik atau birokrasi tetap terbuka. Namun, jika pemain-pemain politik dari generasi muda melihat bahwa mereka akan dikesampingkan, tidak diberi kesempatan untuk menikmati hasil-hasil yang telah dicapai oleh generasi tua atau jika kolonel-kolonel dalam angkatan perang melihat tidak ada harapan untuk naik pangkat dan kesempatan yang ada hanya bagi para jenderal, sistem tersebut akan mudah digoncangkan oleh kekerasan. Dalam masyarakat seperti ini

³⁷ Jur Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hal. 4-9

korupsi politik dan stabilitas politik, kedua-duanya tergantung pada mobilitas ke atas³⁸.

Tentang titik tolak analisis ekonomi (pasar) mengenai korupsi, Mubyarto, mengutip definisi Clive Gray ("Civil Service Compensation in Indonesia;" BIES, Vvol, XV, No. 1, March 1979), dan memberi komentar:

"Dengan definisi korupsi demikian, sogokan, uang siluman atau pungli lain merupakan "harga pasar" yang harus dibayar oleh konsumen yang ingin sekali "membeli" barang tertentu. Dan barang tertentu yang akan dibeli itu berupa keputusan, izin, atau secara lebih tegas, tanda tangan. Secara teoretis, harga pasar tanda tangan akan naik turun sesuai dengan naik turunnya permintaan dan penawaran, dan setiap kali akan terjadi "harga keseimbangan". Karena dalam model ekonomi pasar juga ada pengertian "harga diskriminasi" dalam pasaran tanda tangan pejabat juga ada kemungkinan perbedaan harga bagi golongan "ekonomi kuat" dan golongan "ekonomi rendah".

Lain halnya kalau kita meninjau masalahnya dari segi norma (pidana) karena bagaimanapun juga, penyuapan merupakan suatu delik (Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi menurut Pasal 5,6,7,8,9, dan 12 dari butir a sampai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang

³⁸ Jur Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hal. 4-9

mengubah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999). Di situ diatur bahwa pasal-pasal KUHP tersebut langsung diangkat dengan rumusannya (terjemahan W.v.S) dengan sanksi sendiri³⁹.

Korupsi secara yuridis dilukiskan kepada berbagai variasi di berbagai negara, namun masih ada titik persamaannya secara umum. Malaysia misalnya, memandang penyipuan sebagai korupsi yang sebenarnya, ditandai dengan nama komisinya "Badan Pencegah Resuah" (BPR) yang resuah berasal dari bahasa Arab *riswah* yang artinya suap. UNDP dengan judul "fighting Corruption to Improve Government". Februari 1999 mengatakan sebagai berikut.

"The misuse of public powers, office and authority for private gain through bribery, extortion, influence peddling, nepotism fraude, speed money or embezzlement (Penyalahgunaan kekuasaan publik, jabatan dan otoritas untuk keuntungan pribadi melalui penyipuan, pemerasan, penjualan pengaruh, penipuan nepotisme, uang cepat atau penggelapan).

Sementara itu, *Economic Development Institute of the World Bank*, "National Integrity System Country Studies" mengatakan sebagai berikut.

³⁹ Jur Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hal. 4-9

“an abuse of entrusted power by politicians or civil servants for personal gain (penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan oleh politisi atau pegawai negeri untuk keuntungan pribadi)”⁴⁰.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan dari berbagai kalangan. Tindak pidana korupsi, tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintahan akan tetapi juga dilakukan pada kalangan swasta dan juga dari kalangan-kalangan yang lain.

Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tindak pidana korupsi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal acts of corruption* terdiri atas dua suku kata, yang meliputi:

1. Tindak pidana; dan
2. Korupsi.

Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut *criminal act*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *misdrrijf* dikonsepsikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Korupsi, dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun pandangan ahli. Pengertian itu, disajikan berikut ini,

⁴⁰Jur Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hal. 4-9

1. Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa:

“Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah:

- a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut di sangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian’.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam Pasal 1 huruf a, yang meliputi;

- a. Subjek pidananya, yaitu barang siapa;
- b. Jenis perbuatannya yang dilakukan, yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya:

- 1) Diri sendiri; atau
 - 2) Orang lain; atau
 - 3) Suatu badan
- c. Akibat perbuatannya, yaitu merugikan :
- 1) Keuangan negara; atau
 - 2) Perekonomian negara.

Sementara itu, unsur yang tercantum dalam Pasal 1 huruf b, yang meliputi:

- a. Subjek pidananya, yaitu barang siapa;
- b. Jenis perbuatan pidananya, yaitu menyalahgunakan:
 - 1) Kewenangan;
 - 2) Kesempatan; dan
 - 3) Sarana yang ada padanya karena:
 - a. Jabatan; atau
 - b. Kedudukan.

Dengan tujuan menguntungkan:

- 1) Diri sendiri; atau
 - 2) Orang lain; atau
 - 3) Suatu badan.
- c. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu merugikan:
- 1) Keuangan negara; atau

2) Perekonomian negara ⁴¹.

Salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana korupsi, meskipun tindak pidana korupsi tidak tergolong baru untuk ukuran dewasa ini, namun kejahatan ini tetap menjadi musuh terbesar bagi negara bahkan termasuk dalam kejahatan yang luar biasa atau "*exktra ordinary crime*" hal ini dikarenakan dampak yang timbulkan oleh kejahatan ini dapat mempengaruhi segala aspek baik hukum, politik, ekonomi, social dan budaya yang tentunya akan berujung pada pola kesejahteraan masyarakat secara global⁴².

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 Pasala dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang busa dikenakan pidana penjara karena korupsi⁴³.

Secara normatif, jenis-jenis tindak pidana korupsi ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31

⁴¹ Rodliyah dan Salim. Op.Cit. Hal. 23-25

⁴² Arhjayati Rahim, Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Journal Al-Himayah, Nomor 1, 2019, Hal: 31

⁴³ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta 2006, Hal: 15

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil kajian terhadap ketentuan itu, maka telah ditemukan sepuluh jenis tindak pidana korupsi. Kesepuluh itu, di sajikan berikut ini :

1. Memperkaya diri, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *to enrich themselves*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *zichzelf te verrijken* merupakan upaya menjadikan orang perorangan menjadi kaya. Kaya artinya bahwa orang perorangan tersebut mempunyai harta atau uang yang banyak dari hasil korupsi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *abuse of office or position*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *misbruik van het mandaat of de positie* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat untuk melakukan perbuatan yang keliru dan menyimpang dari jabatan atau kedudukan yang diberikan kepadanya.
3. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau hakim, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *give or promise anything to an official or judge*, sedangkan dalam

bahasa Belanda, disebut dengan *geven of beloven aan een ambtenaar of rechter* adalah menyerahkan atau menyatakan kesanggupan dan kesediaan untuk menyerahkan barang kepada pejabat atau hakim.

4. Melakukan perbuatan curang, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *fraudulent acts*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *frauduleuze handelingen* adalah mengerjakan atau mengadakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak jujur.
5. Melakukan penggelapan uang atau surat berharga, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *embezzlement of money or commercial paper*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verduistering van geld of waardepapieren* adalah menyerahkan atau menggunakan uang atau surat berharga secara tidak sah.
6. Melakukan pemalsuan buku-buku daftar-daftar, untuk pemeriksaan administrasi, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *falsifying books lists that are specific to the administration*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut sebagai *vervalsen van boeken lijsten die specifiek zijn voor de administratie van de examens zijn* adalah mengerjakan atau melakukan perbuatan memalsukan. Memalsukan artinya membuat sesuatu yang palsu. Yang dilakukan oleh

tersangka atau terdakwa adalah memalsukan buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

7. Melakukan penggelapan, perusakan dan penghancuran barang-barang, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *embezzlement, vandalism and destruction of goods*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verduistering, vandalisme en vernietiging van goedern* artinya mengerjakan perbuatan secara tidak sah, dan menjadikan barang menjadi rusak atau tidak sempurna atau pecah atau remuk sehingga barang-barang itu tidak dapat dipergunakan lagi.
8. Menerima hadiah, yang dalam bahasa Inggris, disebut sebagai *receive a prize*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *ontvangt een geschenk* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan hadiah atau pemberian dari orang lain.
9. Menerima, pemerasan dan pemborongan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *receiving, extortion and chartering*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *ontvangen, afpersing en het charteren*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa untuk menerima uang dengan cara ancaman atau suatu perbuatan untuk membeli semuanya.

10. Pemberian hadiah, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *gift giving*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het geven van geschenken*, yaitu penyerahan hadiah atau cendramata secara cuma-cuma kepada pihak lainnya⁴⁴.

4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Tindakan korupsi merupakan tindak kejahatan yang terjadi akibat penyelewengan wewenang atau tanggung jawab. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor – faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku – pelaku korupsi dan juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif untuk melakukan korupsi (faktor eksternal). Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal, merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi:

a) Sifat tamak/rakus manusia

Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki.

⁴⁴ Rodliyah dan Salim. *Op.Cit.* Hal. 50-51

b) Gaya hidup konsumtif

Pada era-modern ini, terutama kehidupan di kota - kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak di imbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

c) Moral yang kurang kuat

Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi.

Faktor Eksternal, merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1) Faktor Politik

Politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi intrabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya.

2) Faktor Hukum

Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi dilihat dari dua sisi, disatu sisi dari aspek perundang – undangan, dan disisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal lain yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan – aturan yang diskrimatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga menimbulkan multi tafsir, serta terjadinya kontradiksi dan *overlapping* dengan aturan lain.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapat atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan.

4) Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, tidak hanya organisasi yang ada dalam suatu lembaga, tetapi juga sistem pengorganisasian yang ada didalam lingkungan masyarakat. Faktor - faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi meliputi:

- Kurang adanya teladan dari pemimpin

- Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai
- Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
- Lemahnya pengawasan.

5. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat berupa kebijakan di bidang politik, ekonomi, hukum, perpajakan, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, perumahan yang layak, kesehatan lingkungan kehidupan dan lain sebagainya, yang berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat⁴⁵.

Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya

⁴⁵ Dinitto M, D, *Social welfare, pplyics and public policy*, Allyn & Bacon, Boston 2000, Hal: 2

kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum harus melihat cakupan yang luas yang terkandung dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Menurut Friedman sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri, serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu, bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*)⁴⁶.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum adalah sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut, sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut⁴⁷.

⁴⁶ M. Friedman, L. (1984). *American Law an Introduction*. New York: W.W. Norton & Company. Hal. 7.

⁴⁷ M. Friedman, L, *Ibid*, Hal. 7

Jadi apabila salah satu dari ketiga unsur sistem hukum ini sakit, maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum sehingga masyarakat mau partisipasi aktif dalam penanggulangan kejahatan. Keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena menurut G. Pieter Hoefnagels bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan⁴⁸. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*)⁴⁹.

Kebijakan penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum

⁴⁸ Hoefnagels, G. (1972). *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. Holland: Kluwer Deventer. Hal. 57

⁴⁹ Hoefnagels, G, *Ibid*, Hal. 99-100

pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan ppidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)⁵⁰.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. *Pertama*, kebijakan penal yang biasa disebut dengan "*criminal law application*". *Kedua*, kebijakan non-penal yang terdiri dari "*prevention without punishment*" dan "*influencing views of society on crime and punishment mass media*."

Pendekatan integral antara kebijakan penal dan kebijakan nonpenal dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini⁵¹. *Pertama*, dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan

⁵⁰ Hoefnagels, G, *Ibid*, Hal. 56

⁵¹ Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 44-45

kejahatan tersebut jika tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah, hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.

Kedua, keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*Kurieren am symtom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat.

Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, tetapi hanya sekedar pengobatan yang simptomatik⁵².

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku itu sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Namun, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan sehingga terkadang

⁵² Arief, B. N, *Ibid*, Hal. 44-45

pelaku justru menjadi resedivis dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, masalah tersebut butuh pendekatan sosial di samping penerapan sanksi pidana.

Keterbatasan pendekatan penal dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti dikemukakan di atas, harus diikuti dengan pendekatan *non-penal*, yang dapat berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non-penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini

mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan⁵³.

6. Jenis - Jenis Sanksi yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

1. Sanksi bagi pelaku yang memperkaya diri;

Memperkaya diri adalah upaya dari pelaku menjadikan dirinya lebih kaya. Artinya bahwa yang bersangkutan mempunyai uang yang cukup banyak, pada hal uang itu bukan berasal dari usahanya. Sanksi bagi orang yang memperkaya diri diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sanksi bagi pelaku yang menyalah gunakan jabatan atau kedudukan;

Sanksi pidana bagi orang atau pelaku yang menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang memperkaya diri diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Sanksi pidana bagi pelaku yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau hakim;

⁵³ Arief, B. N, *Ibid*, Hal. 33

Sanksi pidana bagi pelaku yang memberi atau menjanjikan suatu pada seorang pejabat atau hakim telah ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kini ketentuan itu telah diubah dan disempurnakan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan curang;

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan curang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan penggelapan uang atau surat berharga;

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan penggelapan uang atau surat berharga telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan pemalsuan buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan pemalsuan buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan penggelapan, perusakan, dan penghancuran barang-barang;

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan penggelapan, perusakan, dan penghancuran barang-barang telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Sanksi pidana bagi pelaku yang menerima hadiah;

Sanksi pidana bagi pelaku yang menerima hadiah telah ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

9. Sanksi pidana bagi pelaku yang menerima, pemerasan, dan pemborongan; dan

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu yang menerima, pemerasan, atau pemborongan telah ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10. Sanksi bagi pelaku yang melakukan pemberian hadiah

Sanksi bagi pelaku yang melakukan pemberian hadiah terhadap PNS telah ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁵⁴.

D. Hukuman Mati

1. Pengertian Hukuman Mati

Pengertian hukuman mati atau pidana mati menurut bahasa adalah suatu siksaan yang dikenakan kepada pelanggar undang-undang berupa pemisahan nyawa dari jasad yang bersangkutan⁵⁵.

Adapun beberapa pengertian hukuman mati yang dikemukakan oleh para ahli, ialah:

⁵⁴ Rodliyah dan Salim. *Op.Cit*, Hal. 52-73.

⁵⁵ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit*, Hal. 37

1. Satochid Kartanegara : hukuman mati adalah hukuman yang dilakukan dengan mengambil jiwanya orang yang melanggar undang-undang dan yang harus dihukum itu.
2. B. Arief Sidharta : hukuman mati sebagai sanksi pidana adalah penghilangan nyawa seseorang yang diputuskan dan dilaksanakan oleh negara, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh orang itu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam aturan hukum pidana tertentu.
3. Donny Gahril Adian : hukuman mati adalah hukuman yang paling *ultim*. Disebut *ultim* karena pelaku tidak sekadar diisolasi sementara dari masyarakat, melainkan dilenyapkan secara total keberadaannya (dari muka bumi).

Hukuman mati ini diberikan kepada pelaku kejahatan-kejahatan yang berat harus penuh dengan kehati-hatian karena hal ini menyangkut nyawa. Kata nyawa dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya yaitu :

1. Pemberi hidup
2. Jiwa, roh

Sedangkan kata jiwa artinya antara lain :

- a. Roh manusia, yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup.
- b. Seluruh kehidupan batin manusia⁵⁶.

⁵⁶ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit* Hal. 37

Dari uraian di atas, pandangan kita bahwa hukuman mati adalah salah satu jenis hukuman pokok yang paling berat karena terpidana bukan hanya diisolasi sementara dari masyarakat tetapi keberadaannya di muka bumi akan dilenyapkan untuk selamanya melalui pencabutan nyawanya. Hukuman tersebut dijatuhkan pengadilan kepada seseorang yang melanggar tindak pidana tertentu dan dijalankan oleh negara bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)⁵⁷.

2. Sejarah Hukuman Mati

A. Sejarah Hukuman Mati di Dunia

Hukuman mati itu resmi diakui bersamaan dengan adanya undang-undang tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Pada masa itu ada 25 macam kejahatan yang dijatuhi hukuman mati.

Bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati berubah-ubah. Misalnya saja di kerajaan Yunani di Abad ke-7 Sebelum Masehi hukuman mati dikenakan untuk semua kejahatan. Selepas itu jenis kejahatan yang dijatuhi hukuman mati semakin terbatas.

Gerakan menghapuskan hukuman mati, populer dengan sebutan abolisionis, muncul pada tahun 1767.

⁵⁷ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit* Hal. 37

Gerakan itu terinspirasi esai “*On Crimes and Punishment*” yang ditulis Cesare Beccaria. Pada intinya, esai itu mengatakan negara tidak mempunyai hak mencabut nyawa orang.

Sejak muncul gerakan abolisionis, banyak negara yang mengurangi bentuk-bentuk kejahatan yang dijatuhi hukuman mati. Di Inggris, misalnya, antara tahun 1823 sampai 1837 sebanyak 100 di antara 222 jenis kejahatan yang diancam hukuman mati dihapuskan.

Negara Pennsylvania, Amerika Serikat, secara resmi dihapuskan hukuman mati pada tahun 1834. Pennsylvania adalah negara pertama menghapuskan hukuman mati. Berangsur-angsur Pengadilan di Amerika Serikat tidak melaksanakan hukuman mati. Pada tahun 1994 President Bill Clinton menandatangani *Violent Crime Control and Law Enforcement Act* yang memperluas dilaksanakan hukuman mati di Amerika Serikat. Pada tahun 1996 dilaksanakan hukuman mati diperluas lagi melalui *Antiterrorism and Effective Death penalty Act* yang ditandatangani Clinton.

Hak untuk hidup sebagai dasar dihapuskan hukuman mati semakin kuat semasa Deklarasi Universal hak asasi manusia disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Di Eropa dihapuskan hukuman mati baru merebak antara tahun 1950 hingga tahun 1980. Itu pun secara itelichs tidak pernah dicabut secara resmi. Seruan itu bersamaan dengan resolusi komisi tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan moratorium hukuman mati.

Cara hukuman mati dilaksanakan berubah dari masa ke masa. Pada masa masyarakat komunal, hukuman mati diterapkan dengan cara amat keji seperti dibakar, direbus hidup-hidup, dipancung, digilas, disalib atau dengan diinjak gajah. Pada periode ini pelbagai bentuk hukuman mati terdapat disetiap tempat. Pada umumnya dilakukan untuk menjadi tontonan di depan umum. Pada periode ini pelaku kejahatan ringan seperti mencopet atau mencuri pun boleh dihukum mati⁵⁸.

B. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

Indonesia juga salah satu negara yang tidak terlepas dengan aturan yang namanya hukuman mati, karena Indonesia ialah salah satu negara yang menerapkan aturan tersebut yang sudah lama baik itu dari peraturan-peraturan dari berbagai kerajaan-kerajaan di Indonesia yang membuat aturan hukuman mati, ada pula aturan yang dilakukan pemerintahan Belanda tentang Hukuman mati semasa

⁵⁸ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Op.Cit*, hal. 17

Belanda masih menjajah Indonesia hingga saat ini hukuman mati di Indonesia masih berlaku.

Berbagai peraturan dan adat tersebut kemudian dikodifikasi untuk pertama kali pada tahun 1808 dalam sebuah peraturan mengenai hukuman dan peradilan (*Raad van Indie*) berdasarkan Plakat tertanggal 22 April 1808. Plakat tersebut kemudian diperbaharui dengan lahirnya *Interimaire Strafbepalingen* pada tahun 1848. Menurut Louwes adanya kodifikasi tersebut karena Deandles bermaksud menyesuaikan hukum pidana tertulis dengan sistem pembedaan yang ada dalam hukum adat⁵⁹.

Keberadaan hukum pidana tertulis di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya hukum pidana tunggal kolonial Belanda di seluruh wilayah koloni pada tahun 1918. Saat itu hukum pidana diberlakukan bagi orang-orang Belanda di pusat-pusat perdagangan VOC yang kebanyakan awak kapal VOC⁶⁰.

Konsolidasi penerapan hukuman mati yang terpenting pada masa kolonial Hindia Belanda adalah ketika dilakukan kodifikasi hukum pidana dalam *Wetboek van Strafrecht voor Indlanders (WvSI)* pada tanggal 1 Januari 1873. WvSI merujuk pada *Nederlandsch Wetboek van Strafrecht* yang

⁵⁹ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.* Hal, 46-47

⁶⁰ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.* Hal, 47

disusun setelah Belanda berpisah dari Belgia pada tahun 1830, namun baru diberlakukan pada tahun 1838⁶¹.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, Pemerintah Balatentara Jepang tetap memberlakukan *WvSNI* dan disebut *Too Indo Keihoo*.

Pada masa demokrasi liberal (1950-1959), pergantian konstitusi ternyata tidak menghapuskan ancaman hukuman mati. Parlemen dan pemerintah mengeluarkan satu peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman mati, yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api yang diundangkan pada tanggal 4 September 1951. Hal yang sama terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), bahkan produk hukum yang memuat ancaman hukuman mati justru meningkat. Pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan yang diundangkan pada tanggal 27 Juli 1959. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 yang memperberat ancaman

⁶¹ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.* Hal, 47

hukuman terhadap tindak pidana ekonomi dengan salah satunya adalah hukuman mati, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 November 1959⁶².

Rezim Orde Baru juga tidak menghentikan praktik hukuman mati. Saat itu hukuman mati dijatuhkan kepada orang-orang yang dituduh terlibat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemerintahan Orde Baru menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang berisi ancaman hukuman mati sebagai salah satu instrumen untuk mendakwa para pelaku korupsi, meskipun tidak ada satupun pelaku dijatuhkan hukuman mati. Selain itu, menjelang akhir masa jabatannya, pemerintahan Soeharto mencoba mengambil kebijakan populis dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang membuat ancaman hukuman mati⁶³.

Pasca jatuhnya Soeharto (1998), Indonesia mencoba menjalankan program reformasi atas hak-hak sipil dan politik antara lain dengan mencabut Undang-Undang Anti-Subversif. Undang-Undang Subversif berkontribusi banyak dalam memenjarakan lawan politik pemerintah ke dalam tahanan. Beberapa diantaranya bahkan dipidana mati,

⁶² Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.* Hal, 51

⁶³ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.* Hal, 52

seperti Syam Kamaruzzaman, tokoh kunci Gerakan 30 September (G 30 S) dan orang nomor satu di Politbiro PKI yang bertugas membina simpatisan PKI dari kalangan TNI dan PNS yang dijatuhi hukuman mati pada tahun 1986 dan dieksekusi tahun 1986⁶⁴.

Eksistensi pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia semakin kuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 pada pokok perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD NRI 1945⁶⁵.

3. Hukuman Mati dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Di Indonesia ada beberapa peraturan-undangan yang mengatur mengenai hukuman mati, baik peraturan perundang-undangan tersebut yang pernah berlaku maupun peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku sampai saat ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
3. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),

⁶⁴ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.* Hal, 52

⁶⁵ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.* Hal, 53-54

4. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak,
5. Penetapan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang-Pangan,
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Mempeberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi,
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom,
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam KUHP bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana dan Prasarana Penerbangan.
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika,
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

13. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika⁶⁶.

4. **Jenis Kejahatan Berat yang Diancam Pidana Mati Dalam Perundang-Undangan di Indonesia**

Di dalam peraturan perundang-undangan telah di tegaskan atau telah di atur berbagai jenis-jenis kejahatan-kejahatan berat yang dapat dijatuhi pidana antara lain:

Makar, Pembunuhan berencana, Korupsi, Kejahatan genosida dan ada beberapa lagi kejahatan berat yang dijatuhi hukuman mati.

1. Makar (*aanslag*), salah satu bentuk makar yang diatur dalam KUHP terdapat pada Pasal 104 yang berbunyi sebagai berikut : makar adalah 1 kesalahan dengan niat untuk membunuh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, di hukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
2. Pembunuhan Direncanakan ditegaskan pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Pidana yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain di hukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur Hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

⁶⁶ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.* Hal, 54-82

3. Korupsi, kejahatan korupsi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang melanggar undang-undang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dihukum penjara dengan seumur hidup atau hukuman paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 1.000.000.000.00 (satu Miliar rupiah), kejahatan korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, hukuman mati dijatuhkan⁶⁷.

5. Problema (Pro dan Kontra) Hukuman Mati yang Berlaku di Indonesia

a. Pendapat yang pro terhadap hukuman mati di Indonesia dari pandangan para sarjana/pakar hukum.

Hukuman mati merupakan hukuman yang tua dan paling kontroversial diseluruh dunia, menjadi pemikiran bagi kaum moralis, teolog, falsafah undang-undang, sosiologi, psikiatris,

⁶⁷ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Op.Cit*, hal. 33-34

kriminolog, dahulu sehingga masa kini maupun yang akan datang⁶⁸.

Pendapat Lambrosso dihubungkan dengan teori-teori yang menyatakan bahwa ada orang yang sejak lahir sudah berbeda dengan orang lain cenderung melakukan kejahatan. Teori born criminal dari Lambrosso mengemukakan bahwa tidak satupun faktor dari luar yang dapat memperbaiki orang tersebut, oleh karena itu hukuman mati masyarakat dapat diselamatkan dari tindakan kriminal orang-orang yang masuk dalam kategori tersebut⁶⁹.

Mahmud Mulyadi dari Universitas Sumatera Utara menjelaskan bahwa terkait dengan Pancasila yang memuat nilai-nilai agama, hak untuk hidup juga diakui sebagai hak setiap orang. Hanya Allah yang berhak menentukan hidup matinya seseorang, cara hidup dan matinya seseorang itu, hanya dia sendirilah yang menentukan⁷⁰.

Keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menolak judicial review Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Adanya penolakan Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati

⁶⁸ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Op.Cit*, hal. 98

⁶⁹ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Op.Cit*, hal. 98

⁷⁰ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Op.Cit*, hal. 100

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pertimbangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan alasan dan sumber undang-undang yang sudah memadai untuk menjalankan hukuman mati di Indonesia⁷¹.

- b. Pendapat yang kontra terhadap hukuman mati yang berlaku di Indonesia.

Selain pendapat pro terhadap hukuman mati yang berlaku di Indonesia terdapat juga pendapat yang kontra terhadap hukuman mati yang berlaku di Indonesia, ialah:

Posman Hutapea mengemukakan bahwa hukuman mati dipandang sudah tidak lagi efektif dalam meminimalisir angka kejahatan. Hukuman mati berdampak negatif mengurangi potensi terhukum untuk memperbaiki diri. Pelaksanaan hukuman mati dalam perspektif kemanusiaan dan peradaban dunia dipandang sebagai bentuk yang tidak manusiawi. Negara-negara yang masih melaksanakan bentuk hukuman mati seringkali dipandang masih mempertahankan undang-undang yang tidak manusiawi⁷².

Paskalis Pieter, berpendapat bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang merampas hak untuk hidup seorang manusia, sebab setiap manusia berhak atas hak untuk hidup

⁷¹ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Op.Cit*, hal. 100

⁷² Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Op.Cit*, hal. 100

(*right to life*) yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh undang-undang. Tidak seorang pun boleh dirampas hak untuk hidupnya secara kekuasaannya⁷³.

Ronald Z. Titahelu dari Universitas Pattimura berpendapat bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukuman, tidak perlu ada hukuman dalam bentuk hukuman mati karena, bila dikaitkan dengan hak kemerdekaan dan untuk menciptakan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, maka hukuman mati ini jelas telah menyalahi konsep di atas. “setiap orang memiliki hak kemerdekaan untuk hidup termasuk untuk tidak dibunuh berdasarkan ketentuan undang-undang⁷⁴.

Arief Sidharta dari Universitas Parahyangan mengemukakan bahwa hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai upaya resosialisasi bagi penjahat supaya dapat mengembalikan patuh seseorang ketika telah berada di tengah-tengah masyarakat. Hukuman mati, lanjut Sidharta, juga tidak terbukti efek jera ketika melaksanakan hukuman seumur hidup tanpa remisi. “Resiko lain dari pelaksanaan hukuman mati adalah, ketika dikemudian hari ternyata terbukti ada kesalahan dalam menjatuhkan keputusan dari pelaksanaan hukuman mati yang telah dilakukan, maka pemerintah hanya bisa meminta

⁷³ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Op.Cit*, hal. 100-101

⁷⁴ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Op.Cit*, hal. 101

maaf tanpa dapat mengembalikan nyawa narapidana hukuman mati⁷⁵.

Beberapa pendapat pro terhadap hukuman mati yang di terapkan di Indonesia maupun pendapat-pendapat yang kontra terhadap hal tersebut, menjadikan hukuman mati ini adalah hal yang harus di pertimbangkan baik-baik terhadap penegak hukum di Indonesia dan sangat membutuhkan perhatian lebih untuk penerapan hukuman mati.

E. Teori kepastian Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Sumber hukum pidana Indonesia memuat asas legalitas/kepastian hukum yaitu pada Pasal 1 ayat (1), "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum dilakukan perbuatan⁷⁶."

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan

⁷⁵ Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Op.Cit*, hal. 101

⁷⁶ Fadly Andrianto, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, Volume 3, *Administrative Law & Governnace Journal*, 2020. Hal. 115

yistiasiable terhadap Tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa konkret⁷⁷.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga

⁷⁷ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Volume 59, Jurnal Warta, 2019.

dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario pelaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konskuensi-konsekuensi hukumnya⁷⁸.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1). Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten;
- 2). Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya;
- 3). Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut;
- 4). Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten dan jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum; dan

⁷⁸ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Volume 14, Jurnal Dinamika Hukum, 2014. Hal.219.

5). Putusan peradilan secara konkrit dilaksanakan⁷⁹.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

F. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan

⁷⁹ Indri Hadisiswati, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah*, Volume 2, Ahkam, 2014. Hal. 121.

tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFarve menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketikserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang tersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kkuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu di catat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaaitan dengat eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitasnya penegakan hukum⁸⁰.

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap hukuman mati dalam tindak pidana korupsi untuk lebih mengetahui dasar-dasar hukum maupun aturan-aturan hukum

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hlm. 4-9

menyangkut tindak pidana korupsi yang memberikan gambaran relevansi penerapan pidana mati dan faktor-faktor yang menjadi dasar penegak hukum untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini akan dikaji dengan pendekatan empiris yakni menjelaskan relevansi tersebut melalui beberapa literatur ataupun kasus-kasus yang menyangkut. Hukuman mati merupakan salah satu sanksi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Dalam aturan perundang-undangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau selanjutnya disebut KPK melakukan penerapan hukuman mati yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalamnya bahwa penerapan hukuman mati dilakukan didalam keadaan tertentu.

Dalam penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tentu tidak mudah. Kesulitan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus memperhatikan dasar hukum, meliputi Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis terapkan dalam bentuk kerangka pikir. kerangka pikir merupakan suatu argumentasi. Kerangka pikir tersebut diuraikan dengan singkat dalam bentuk suatu bagan, sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain.
2. Implementasi adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan oleh seorang pelaksana untuk menyampaikan kepada kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.
3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
4. Penegak Hukum adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakatan.
5. Sarana dan fasilitas yaitu mencakup tenaga manusia yang berpenndidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup dan

seterusnya.

6. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
7. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-Undang.
8. Peraturan Hukum adalah suatu keputusan yang tertulis, dibentuk negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.